

**RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**

Nomor 735/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Senin tanggal 21 Maret 2022, Saya Dedi Sumardi, S.Sy. Jurusita Pengadilan Agama Soreang, berdasarkan permohonan pemberitahuan amar putusan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/0814/HK.05/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang kami terima tanggal 14 Maret 2022;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Juju Juhara bin Toha, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Palasari RT 004 RW.004, Desa Sukasari, Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 735/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 07 Maret 2022 dalam perkara antara :

Euis Budiasari binti Ade Saepudin, sebagai **Penggugat**,  
melawan

Juju Juhara bin Toha, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Juju Juhara bin Toha**) terhadap Penggugat (**Euis Budiasari binti Ade Saepudin**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)


Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu \*) dengan Tergugat.

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa terhadap putusan tersebut ia dapat mengajukan Perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat sehelai surat pemberitahuan ini;

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat.

Tergugat,

  
Juju Juhara bin Toha

Jurusita,



Dedi Sumardi, S.Sy.

Diterima di Desa/Kel. ....

\*) dirinvoi yang tidak perlu